



PUTUSAN

Nomor 625/Pdt.G/2020/PA.Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir, Kintap, 29 November 1986, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Pedagang, berkediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Lamsakdir, S.H. dan Polriyanto, S.H., Advokat pada Kantor "LBH Sipakatuo" yang berkantor di Jalan Dharma Praja, RT.02, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 November 2020, yang telah terdaftar di kepaniteraan Nomor 363/SK.KH/XI/2020/PA.Blcn tanggal 9 November 2020, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir, Pagatan, 07 Juni 1989, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Admin Kampus, berkediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan No.625/Pdt.G/2020/PA.Blcn



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 5 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 625/Pdt.G/2020/PA Blcn tanggal 9 November 2020, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 16 Februari 2008;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan dimaksud, Pemohon dengan Termohon kemudian tinggal di rumah Kontrakan sebagaimana alamat Pemohon di atas hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) anak bernama;
 - a) ANAK PERTAMA, lahir di Tanah Bumbu, Umur 12 Tahun
 - b) ANAK KEDUA, lahir di tanah Bumbu, Umur 11 Tahun

Kesemua anak sekarang ikut dengan Pemohon

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun pada awal tahun 2009 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus sehingga sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon suka jalan keluar rumah tanpa memperdulikan anak sehingga Pemohon suka menasehatinya untuk tidak melakukan hal tersebut, tetapi Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon;
6. Bahwa Bahwa puncaknya terjadi pada awal tahun 2010 dimana antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 10 (sepuluh) Tahun lebih dan yang meninggalkan kotrakan bersama adalah Termohon oleh karena itu, kemudian Pemohon memilih untuk menggugat

Halaman 2 dari 15 Putusan No.625/Pdt.G/2020/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ceraai Termohon karena Pemohon merasa sudah tidak ada harapan untuk hidup bersama Termohon sebagai suami istri;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya hadir di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 625/Pdt.G/2020/PA.Blcn tanggal 13 November 2020 dan 25 Nopember 2020 yang telah dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 3 dari 15 Putusan No.625/Pdt.G/2020/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu dengan NIK: XXXXX atas nama XXXXX diterbitkan tanggal 28 Agustus 2020. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegellen*. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.1 dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta nikah Nomor: XXXXX diterbitkan pada tanggal 16 Februari 2008 oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegellen*. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.2 dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing mengaku bernama:

1. SAKSI I, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu yang mengaku sebagai teman Pemohon, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2007;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di Desa XXXXX;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini dalam pengasuhan Pemohon;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan

Halaman 4 dari 15 Putusan No.625/Pdt.G/2020/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi sejak tahun 2009;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon sering pergi jalan-jalan bersama teman-temannya sehingga anak-anaknya tidak terurus dan ketika Termohon dinasehati Pemohon, Termohon malah marah kepada Pemohon;
 - Bahwa Saksi pernah sekali melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
 - Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
 - Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun dan kumpul bersama lagi;
 - Bahwa Saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil dan Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;
2. SAKSI II, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu yang mengaku sebagai Ibu kandung Pemohon, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2007;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di Desa XXXXX;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini dalam pengasuhan Pemohon;

Halaman 5 dari 15 Putusan No.625/Pdt.G/2020/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi sejak awal tahun 2009;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon sering pergi bersama teman-temannya dan mengabaikan anak-anaknya, sehingga anak-anaknya tidak terurus;
- Bahwa Saksi pernah melihat antara Pemohon dan Termohon tidak rukun dengan tidak saling tegur sapa;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun dan berkumpul bersama lagi;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil dan Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 15 Putusan No.625/Pdt.G/2020/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Pemohon serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 5 November 2020 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) Rbg, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya Pemohon menyatakan perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut agama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Halaman 7 dari 15 Putusan No.625/Pdt.G/2020/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa telah melaksanakan perkawinan dengan Termohon dan rumah tangganya sekarang sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dan mendudukkan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*personae standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 Rbg. jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwasanya mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di ruang sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap

Halaman 8 dari 15 Putusan No.625/Pdt.G/2020/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke ruang sidang sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batulicin telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg., oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hal tersebut dapat diterapkan dalil *fiqhiyah* yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al-qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

Artinya: "*Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap dipersidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya*";

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan alasan perceraian dalam permohonannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Termohon, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus berdasarkan Pasal 54 dan 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3)

Halaman 9 dari 15 Putusan No.625/Pdt.G/2020/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta alat bukti tersebut telah di *nazegelen* sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemateraian, maka majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, Pemohon dapat membuktikan bahwa identitas serta domisili Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, Pemohon dapat membuktikan bahwa adanya hubungan hukum dengan Termohon sebagai suami-istri yang sah dan belum pernah bercerai sesuai dengan yang tercantum dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan kedua belah pihak yang berperkara dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat (2) RBg., saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil, oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangan antar saksi juga saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 RBg., dan Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan fakta hukum;

Halaman 10 dari 15 Putusan No.625/Pdt.G/2020/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, maka dapat diperoleh fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah menikah tanggal 14 Juli 2007 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2009 yang lalu Termohon sering pergi jalan-jalan bersama teman-teman Termohon sehingga anak-anak Pemohon dan Termohon tidak terurus dan ketika Termohon dinasehati oleh Pemohon, Termohon malah marah kepada Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang, yang pergi meninggalkan rumah bersama adalah Termohon;
4. Bahwa Saksi dan keluarga telah mengupayakan damai antara Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2009 yang lalu Termohon sering pergi jalan-jalan bersama teman-teman Termohon sehingga anak-anak Pemohon dan Termohon tidak terurus dan ketika Termohon dinasehati oleh Pemohon, Termohon malah marah kepada Pemohon;
2. Bahwa akibat perselisihan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 secara terus menerus sampai dengan sekarang, yang pergi meninggalkan rumah bersama adalah Termohon;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
4. Bahwa telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab

Halaman 11 dari 15 Putusan No.625/Pdt.G/2020/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang demikian tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan madharat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, sebagaimana yang diamanatkan Al-qur'an dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum baik dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 maupun dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 3, adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (*sakinah*), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (*mawaddah, warohmah*) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan terus menerus sejak awal tahun 2009 yang lalu dan puncaknya telah pisah tempat tinggal kurang lebih 10 (sepuluh) tahun secara terus menerus tanpa adanya komunikasi dan sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami istri merupakan salah satu tolak ukur bahwa telah nyata pecah (*broken marriage*). Rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, disisi lain Majelis Hakim maupun para saksi telah berusaha untuk merukunkan kembali, akan tetapi tidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim menilai perkawinan mereka lebih masalahat diceraikan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 287/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon, demi masa depan dan keberlangsungan hidup masing-masing agar bisa menentukan arah yang lebih baik nantinya, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian, justru akan sangat mendatangkan mudharat yang besar bagi Pemohon dan Termohon, karena tidak akan pernah mendatangkan ketentraman serta kebahagiaan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu menolak kemadharatan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan, hal tersebut sesuai dengan bunyi kaidah fiqih sebagai berikut:

Artinya: *"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dinilai telah cukup beralasan dan terbukti berdasarkan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka petitum angka 1 permohonan Pemohon yang meminta agar Majelis Hakim mengabulkan permohonannya patut untuk dikabulkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan No.625/Pdt.G/2020/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 permohonan Pemohon dihubungkan dengan ketidakhadiran Termohon tanpa adanya alasan yang sah secara hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon kemudian dihubungkan dengan Pemohon yang belum pernah tercatat menceraikan Termohon dan baru akan menjatuhkan talak pertama kali ini di Pengadilan Agama, maka petitum permohonan Pemohon yang meminta izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka petitum angka 2 Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dihubungkan petitum angka 3 permohonan Pemohon, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp861.000,00 (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 *Rabiul Akhir* 1442 *Hijriah* oleh kami **Ahmad Fahlevi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ishlah Farid, S.H.I.** dan **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim

Halaman 14 dari 15 Putusan No.625/Pdt.G/2020/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Muzdalifah, S.H.I.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ahmad Fahlevi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy, M.H.

Ishlah Farid, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muzdalifah, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	Rp.	10.000,00
4. Biaya Penggandaan Berkas e-Court	Rp.	35.000,00
5. Biaya Panggilan	Rp	700.000,00
4. PNBP Panggilan pertama	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp 861.000,00
(delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan No.625/Pdt.G/2020/PA.B/cn